



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:0753/Pdt.G/2006/PA.Slw.

**q̣v°RŪ~ sp°RŪ~ tŪŪ~ qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **"PENGGUGAT"**,-----

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0753/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/43/II/1997 tanggal 24 Februari 1997); -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, dan tinggal di kontrakan di Banjarmasin selama +/- 6 bulan, kemudian di rumah kontrakan di xxxxx Tenggerang Jawa Barat selama 6 bulan, kembali lagi ke orang tua Penggugat di xxxxx selama +/- 5 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pada sekitar Januari 2003 pergi ke Jakarta untuk bekerja mencari nafkah, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang kembali ketempat Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai saat ini selama -/+ 3 1/2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat dan anaknya lagi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Penggugat dengan menanyakan ke orang tua Tergugat di xxxxx namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat; -
10. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 11 Juli 2006 dan tanggal 11 Agustus 2006,. Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 070373 Tanggal 9 Nopember 2006. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 653/43/II/1997 Tanggal 24/02/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-
3. Surat Keterangan Nomor 36/VII/06 Tanggal - yang dikeluarkan Kepala Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Selanjutnya diberi tanda P.3-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-

## Saksi I :

SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1997. -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada.-
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun.-
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari oleh Penggugat tetapi tidak ketemu, karena tidak tahu alamatnya.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;,-

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1997. -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi tahu telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada khabar beritanya dimana Tergugat berada.-
- Bahwa Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun.-
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari oleh Penggugat tetapi tidak ketemu, karena tidak tahu alamatnya.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ<sup>-</sup> ErvCÛ<sup>-</sup>ä åuIPÛ<sup>-</sup> Í°pÂ Á°, âÁSí´äs  
tçÀ<sup>-</sup>uFÛ<sup>-</sup> âÀ°Z°-ÀQÎ´ ÿ<sup>a</sup>

Artinya :“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya” -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan menjatuhkan talak satu Tergugat karena melanggar janji ta'lik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ; -

fhnÛ<sup>-</sup> æZFjp± zpì °ä¾u, u± Ìxä EhX± °xZÊ knì  
sYä

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yuncto pasal 106A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi : -
4. Metetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad uang sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ). -
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, Slawi pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1427 H., oleh Kami Drs. Fatkhul Yakini, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Busro Alkarim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. H. Busro Alkarim**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Fatkhul Yakini, SH**

**Drs. Nuryadi Siswanto**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
3. APP	: Rp. 50.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-

-ba-